



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 18 /Pdt.P/ 2018/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I WAYAN SUDIARTA, Lahir di Tihingan, tanggal 20 Pebruari 1982, Jenis Kelamin laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dusun Mungguna, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ----- PEMOHON I -----

NI WAYAN RUSTANTI, Lahir di Tihingan, tanggal 18 Pebruari 1986, jenis Kelamin perempuan, agama Hindu, Pekerjaan petani, alamat Dusun Mungguna, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak ----- PEMOHON II -----

PEMOHON II dan PEMOHON II selanjutnya disebut sebagai pihak ; **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 18/PDT.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2010 yang dipuput oleh seorang rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku Tampi, dimana dalam perkawinan tersebut I Wayan Sudiarta berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.180/Kw/Capil/2011 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama LUH FEBRI TRISNAWATI, lahir di Klungkung, pada tanggal 12 Pebruari 2011 dan I MADE AJUN WIRADARMA lahir di Klungkung, pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-20012016-0002, tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diberi nama I MADE AJUN WIRADARMA, pada awalnya tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan, dimana

Hal. 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan anak seperti itu membuat kami sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung;

- Bahwa oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan ini ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;
- Bahwa disamping sakit yang dialami tersebut, anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa dalam keadaan anak Para Pemohon seperti itu, kemudian Para Pemohon mencoba mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar dalam istilah Bali **Pewacakan**, Dan setelah menanyakan serta menceritakan hal – hal yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut kepada orang pintar, disana Para Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita serta perilaku yang tidak sewajarnya yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi karena faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama anak Para Pemohon dengan hari kelahirannya, sehingga Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan Para Pemohon tersebut, maka nama anak Para Pemohon diganti yang semula bernama I MADE AJUN WIRADARMA diubah menjadi **I MADE MERTA YUDIAWAN**;
- Bahwa benar sejak diganti nama anak Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;
- Bahwa agar tidak terjadi masalah dalam administrasi surat – surat yang berhubungan dengan identitas anak Para Pemohon, Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-20012016-0002, tertanggal 20 Januari 2016 dari semula bernama I MADE AJUN WIRADARMA diubah menjadi **I MADE MERTA YUDIAWAN** ;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan, maka keabsahan ini perlu mendapat suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah Bapak memeriksannya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk mengubah nama anak kandungnya sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Hal. 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5105-LU-20012016-0002, tertanggal 20 Januari 2016 dari semula bernama I MADE AJUN WIRADARMA diubah menjadi I **MADE MERTA YUDIAWAN**

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LU-20012016-0002, tertanggal 20 Januari 2016;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya, Para pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105022002820003 atas nama I Wayan Sudiarta selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105025802860001 atas nama Ni Wayan Rustanti, selanjutnya diberi tanda P.2;-
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5105021807074893 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sudiarta, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.180/Kw/Capil/2011, antara I Wayan Sudiarta dengan Ni Wayan Rustanti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor: 5105-LU-20012-16-0002, atas nama I Made Ajun Wiradarma, selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal. 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Komang Swasta;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2010 yang dipuput oleh seorang rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku Tampi, dimana dalam perkawinan tersebut I Wayan Sudiarta berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.180/Kw/Capil/2011 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama LUH FEBRI TRISNAWATI, lahir di Klungkung, pada tanggal 12 Pebruari 2011 dan I MADE AJUN WIRADARMA lahir di Klungkung, pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-20012016-0002, tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diberi nama I MADE AJUN WIRADARMA, pada awalnya tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu

Hal. 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan, dimana keadaan anak seperti itu membuat kami sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung;

- Bahwa oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan ini ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;
- Bahwa disamping sakit yang dialami tersebut, anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon datang ke orang pintar dan Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;
- Bahwa atas permintaan Para Pemohon tersebut, maka nama anak Para Pemohon diganti yang semula bernama I MADE AJUN WIRADARMA diubah menjadi **I MADE MERTA YUDIAWAN**;
- Bahwa benar sejak diganti nama anak Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik dan

Hal. 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para pemohon telah membenarkannya;

2. Saksil Nyoman Jiwa

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2010 yang dipuput oleh seorang rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku Tampi, dimana dalam perkawinan tersebut I Wayan Sudiarta berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.180/Kw/Capil/2011 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama LUH FEBRI TRISNAWATI, lahir di Klungkung, pada tanggal 12 Pebruari 2011 dan I MADE AJUN WIRADARMA lahir di Klungkung, pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-20012016-0002, tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diberi nama I MADE AJUN WIRADARMA, pada awalnya tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi

Hal. 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan, dimana keadaan anak seperti itu membuat kami sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung;

- Bahwa oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan ini ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;
- Bahwa disamping sakit yang dialami tersebut, anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa para pemohon datang ke orang pintar dan Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;
- Bahwa atas permintaan Para Pemohon tersebut, maka nama anak Para Pemohon diganti yang semula bernama I MADE AJUN WIRADARMA diubah menjadi **I MADE MERTA YUDIAWAN**;
- Bahwa benar sejak diganti nama anak Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;

Hal. 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 5 dan menghadapkan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Komang Swastika dan saksi I Nyoman Jiwa;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Para Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Hal. 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beralamat di Dusun Mungguna, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dimana tempat tinggal Para Pemohon adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan Para pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Juli 2010 yang dipuput oleh seorang rohaniawan Hindu yang bernama Jro Mangku Tampi, dimana dalam perkawinan tersebut I Wayan Sudiarta berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Desember 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3.180/Kw/Capil/2011 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing diberi nama LUH FEBRI TRISNAWATI, lahir di Klungkung, pada tanggal 12 Pebruari 2011 dan I MADE AJUN WIRADARMA lahir di Klungkung, pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-20012016-0002, tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenKlungkung ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang diberi nama I MADE AJUN WIRADARMA, pada awalnya tumbuh dan berkembang dengan sangat baik dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena dimasa pertumbuhannya anak tersebut mulai mengalami kondisi kesehatan yang kurang stabil sehingga sering sakit - sakitan, dimana keadaan anak seperti itu membuat kami sebagai orang tua merasa sangat sedih dan bingung;

Hal. 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gangguan kesehatan yang kurang stabil tersebut, maka Para Pemohon berusaha mengobati secara medis, dengan mengajak anak Para Pemohon berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan ini ternyata anak Para Pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;

Menimbang, bahwa disamping sakit yang dialami tersebut, anak Para Pemohon juga menunjukkan tingkah laku yang berbeda dengan anak – anak sebayanya yaitu menunjukkan jiwa dan kepribadian yang keras, sering marah tanpa alasan, tidak menuruti nasehat orang tua dan sering menangis tanpa alasan yang jelas serta sering ngambek jika apa yang diinginkan tidak dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon datang ke orang pintar dan Para Pemohon disarankan agar mengubah nama anaknya dan akhirnya Para Pemohon minta agar diberikan nama sebagai pengganti yang cocok untuk anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon tersebut, maka nama anak Para Pemohon diganti yang semula bernama I MADE AJUN WIRADARMA diubah menjadi **I MADE MERTA YUDIAWAN;**

Menimbang, bahwa benar sejak diganti nama anak Para Pemohon serta dibuatkan upacara pewacakan seperti yang Para Pemohon percaya, maka secara berangsur – angsur kesehatan anak Para Pemohon semakin membaik dan sikapnya sudah lebih tenang dan sudah mau mendengar/menuruti nasehat orang tua seperti anak-anak normal lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan administrasi anak para pemohon pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak

Hal. 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Para Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Para Pemohon untuk mengubah nama anak kandungnya sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-20012016-0002, tertanggal 20 Januari 2016 dari semula bernama I MADE AJUN WIRADARMA diubah menjadi **I MADE MERTA YUDIAWAN** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :5105-LU-20012016-0002, tertanggal 20 Januari 2016;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Para pemohon sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, Tanggal 13 Februari 2018 oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Wayan Deresta Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I Wayan Deresta

Sahida Ariyani, SH

Hal. 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor .18/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Leges	-----	Rp. 3.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)